

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 08 / Kpts / DPRD / 2003 tanggal 4 September 2003 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduaan dan jasa penundaan bagi kapal – kapal yang berada di pelabuhan umum maupun khusus, perlu adanya pengaturan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah jo. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9);
11. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 204 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tarif Jasa Pelabuhan, Pemanfaatan Permukaan Air dan Perizinan dibidang Lalu lintas Angkutan Sungai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- d. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.
- f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.
- g. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- j. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan, dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- k. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan

intra dan atau antar moda.

- l. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum.
- m. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- n. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
- o. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah Wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- p. Angkutan Laut / Sungai adalah Setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut / Sungai;
- q. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
- r. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung kepelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah / TNI / POLRI yang mengangkut barang penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
- s. Kapal Bukan Niaga adalah Kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain, mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan Dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
- t. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Negeri atau sebaliknya , termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
- u. Angkutan Laut / Sungai Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut / Sungai antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut / sungai Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut / Sungai;
- v. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
- w. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal – kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu (GT.7 – GT.400).
- x. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- y. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
- z. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
- aa. Pengerukan adalah pekerjaan galian dasar sungai atau pemindahan material dasar sungai pada kawasan perairan sungai;

- bb. Salvage adalah kegiatan pengangkutan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkutan benda – benda berharga;
- cc. Instalasi Bawah Air adalah Instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar sungai;
- dd. Saluran Pengambilan / pembuangan air sungai adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air sungai dan buangan air untuk proses industri;
- ee. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan penyelaman dan pekerjaan bawah air dalam rangka pengelasan, pemasangan instalasi bawah air (Pemasangan Calodic Protection) Pembersihan saringan pengambilan air sungai dibawah sungai dan pekerjaan bawah air lainnya;
- ff. Pengepilan adalah Pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil;
- gg. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah Hak menguasai dari Negara yang Kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya;
- hh. Pendapatan Daerah adalah Seluruh Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain – lain;
- ii. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pendirian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- jj. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- kk. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan kapal;
- ll. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Pekanbaru;
- mm. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- nn. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- oo. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- qq. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan, pengguna jasa pelabuhan dapat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa

Penumpukan, Jasa Pemanduan, Jasa Penundaan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Sewa Tanah dan Bangunan, serta Jasa Sewa Ruangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan, Jasa Pemanduan, Jasa Penundaan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Sewa Tanah dan Bangunan serta Jasa Sewa Ruangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan dan atau memperoleh pelayanan Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Penumpukan, Jasa Pemanduan, Jasa Penundaan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Sewa Tanah dan Bangunan, serta Jasa Sewa Ruangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV JENIS RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 6

Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Jasa Labuh;
- b. Jasa Tambat;
- c. Jasa Dermaga;
- d. Jasa Penumpukan;
- e. Jasa Pemanduan;
- f. Jasa Penundaan;
- g. Jasa Penyediaan Air Bersih;
- h. Jasa Pelayanan Kapal Ukuran Kurang dari GT.7;
- i. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan;
- j. Jasa Sewa Tanah dan Bangunan;
- k. Jasa Sewa Ruangan.

BAB V PENERAPAN RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7

Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut :

1. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum untuk kegiatan niaga, yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
2. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum untuk kegiatan non niaga, yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
3. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.

Pasal 8

- (1) Jasa Labuh sebagai mana dimaksud Pasal 6 huruf a, tidak dikenakan retribusi untuk kapal – kapal sebagai berikut :
 - a. kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (tiga koma lima gross tone);
 - b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discrapping / dipecah belah dan dilabuh ditempat yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia;
 - d. Kapal Negara yang digunakan tugas Pemerintahan;
 - e. Kapal yang melakukan penelitian;
 - f. Kapal Palang Merah;
 - g. Kapal yang memasuki Pelabuhan untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia (Emergency Call);
 - h. Kapal – kapal SAR.
- (2) Kapal dengan ukuran kurang dari GT.3,5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dikenakan Retribusi Jasa Labuh apabila dalam 1 (satu) hari, kapal tersebut melakukan kunjungan kesatu Pelabuhan lebih dari 2 (dua) kali kunjungan.

Pasal 9

Jasa Tambat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b meliputi :

1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum yang di tambat pada :
 - a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton, Kayu dan lain-lain) bagi :
 - 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - 3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
 - b. Tambatan Breasthing Dolphin dan pelampung bagi :
 - 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - 3) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS), yang terdiri dari :
 - a. Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. Kapal yang mengangkut barang muatan umum.

Pasal 10

Kapal – kapal yang di tambat sebagaimana yang dimaksud Pasal 9, dikenakan Retribusi Jasa Tambat tidak terkecuali kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri yang di tambat dan atau melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Khusus (PELSUS);

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Tambat dihitung dengan satuan Etmal (24 Jam) dan dihitung sekurang – kurangnya 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmal, dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. Waktu Tambat s/d 6 Jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmal;
 - b. Waktu Tambat 6 jam s/d 12 Jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal;
 - c. Waktu Tambat 12 jam s/d 18 Jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal;
 - d. Waktu Tambat 18 jam s/d 24 Jam dihitung 1 etmal.
- (2) Kapal yang bertambat secara bersusun sirih dikenakan retribusi sesuai dengan Retribusi Jasa Tambat sebagaimana ayat (1).

Pasal 12

Jasa Dermaga sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c meliputi pelayanan barang dalam kemasan dan barang tidak dalam kemasan.

1. Barang dalam kemasan terdiri atas :
 - a. Peti kemas;
 - b. Palet dan Unitisasi.
2. Barang tidak dalam kemasan yaitu barang yang :
 - a. Tidak menggunakan alat khusus / mekanis (Conveyor/Pompa/Wheel Loader dan sejenisnya);
 - b. Menggunakan alat khusus / mekanisme (Conveyor/Pompa/Wheel Loader dan sejenisnya);
 - c. Hewan (sapi,Kerbau,Kambing,Babi dan sejenisnya).
3. Penetapan retribusi jasa dermaga dilakukan dengan dasar :
 - a. Unit kemasan;
 - b. Ton / M³;
 - c. Ekor.

Pasal 13

1. Jasa Penumpukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d meliputi pelayanan barang yang ditumpuk didalam gudang, dilapangan penumpukan barang terbuka dan lapangan penumpukan peti kemas.
2. Penetapan Retribusi Jasa Penumpukan dilakukan dengan dasar :
 - a. Ton/ M³ per hari;
 - b. Unit per hari;
 - c. Ekor per hari.

Pasal 14

1. Jasa Pemanduan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e diwajibkan kepada kapal-kapal yang melayari alur sungai Siak dengan ukuran lebih besar dari 150 GT meliputi :

- a. Pemanduan untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri;
 - b. Pemanduan untuk Kapal Angkutan Luar Negeri.
2. Penetapan Retribusi Jasa Pemanduan di lakukan dengan dasar GT / Gerakan.

Pasal 15

- (1) Jasa Penundaan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf f diwajibkan kepada kapal-kapal yang memiliki ukuran panjang 70 Meter atau lebih meliputi :
 - a. Penundaan untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri;
 - b. Penundaan untuk Kapal Angkutan Luar Negeri.
- (2) Retribusi Jasa Penundaan dilakukan dengan perincian :
 - a. Tarif Tetap yang ditetapkan dengan dasar per kapal yang ditunda / jam;
 - b. Tarif Variabel yang ditetapkan dengan dasar per GT / kapal yang ditunda / jam.

Pasal 16

- (1) Jasa Penyediaan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dikenakan retribusi untuk kapal sebagai berikut :
 - a. Kapal Angkutan Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis;
- (2) Penetapan Retribusi Penyediaan Air Bersih dilakukan dengan dasar per Ton

Pasal 17

- (1) Jasa Pelayanan Kapal yang kurang dari GT.7 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf h meliputi :
 - a. Izin Usaha Kapal penumpang / barang umum;
 - b. Izin Operasi / Trayek Kapal penumpang / barang umum;
 - c. Penerbitan Sertifikat Registrasi Kapal;
 - d. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
 - e. Penerbitan Surat Ukur Kapal;
 - f. Penerbitan Surat Izin Berlayar Kapal;
 - g. Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (Nakhoda / Motoris);
 - h. Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Penetapan Retribusi Jasa Izin Usaha kapal Penumpang / barang umum ditetapkan dengan dasar per ton.
- (3) Penetapan Retribusi Jasa Izin Operasi / Trayek Kapal Penumpang / barang umum ditetapkan dengan dasar per ton / tahun.
- (4) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Kapal, Serifikat Kesempurnaan Kapal dan Surat Ukur Kapal ditetapkan dengan dasar per kapal / tahun.
- (5) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Surat Izin Berlayar Kapal ditetapkan untuk setiap kapal per pemberangkatan.
- (6) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Surat Tanda Kecakapan Kepada Nakhoda / Motoris, yang berlaku untuk 5 tahun.
- (7) Penetapan Retribusi Jasa Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak ditetapkan dengan dasar per liter BBM yang diangkut sekali jalan.

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf i meliputi :
 - a. Tanda masuk pengunjung terminal;
 - b. Tanda masuk bulanan karyawan / buruh pelabuhan / perusahaan Pelabuhan;
 - c. Tanda Masuk Kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan.
- (2) Retribusi Jasa Tanda Masuk Pengunjung Terminal ditetapkan dengan dasar per orang sekali masuk.
- (3) Retribusi Jasa Tanda Masuk Bulanan karyawan / buruh pelabuhan / perusahaan di pelabuhan ditetapkan dengan dasar per orang / bulan.
- (4) Retribusi Jasa Tanda Masuk Kendaraan yang beroperasi di pelabuhan ditetapkan dengan dasar jenis kendaraan per unit sekali masuk.

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Sewa Tanah dan Bangunan serta Sewa Ruangannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf j dan k dikenakan untuk kegiatan perkantoran, toko, warung dan yang sejenis serta untuk reklame.
- (2) Retribusi Jasa Sewa Tanah dan Bangunan serta Sewa Ruangannya ditetapkan dengan dasar luas ruang yang digunakan per tahun.

Pasal 20

Kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintah, Kapal Perang Republik Indonesia, Kapal yang memasuki pelabuhan untuk kepentingan pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Superintendent atau Pengawas Pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan yang menggunakan jasa pemanduan, dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi jasa pemanduan.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa labuh, tambat, dermaga, tunda dan pandu, diukur berdasarkan jumlah per GT/ kunjungan, per gerakan jenis kapal dan waktu tertentu.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

Prinsip penetapan tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin / periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Walikota dengan Persetujuan DPRD.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat jasa pelayanan jasa diberikan.

**BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 25

Saat Retribusi Terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai wajib pungut.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV K E B E R A T A N

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Walikota.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial / bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIX TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan disetor langsung secepatnya ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diangkat oleh Walikota;

Pasal 39

- (1) Pengaturan dan penyetoran Retribusi Jasa Kepelabuhanan dilakukan dengan blanko sebagai alat Bukti.
- (2) Bentuk- blanko penyetoran, kwitansi dan nota tagihan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Pelaporan penerimaan dan penyetoran dilakukan setiap 1 (satu) bulan selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 September 2003

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH. MM.

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda NIP. 010085117

LEMDA KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR 06.

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 06 Tahun 2003
Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI.		
	- Kapal Niaga	Rp. 48,-	PerGT/ Kunjungan
	- Kapal Bukan Niaga	Rp. 24,-	PerGT/ Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI	US\$ 0,080	PerGT/ Kunjungan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT KAPAL

	U R A I A N	SATUAN	TARIF
	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum;		
a.	Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/ etmal	US\$ 0,086
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ etmal	Rp. 38,-
b.	Tambatan Breasthing, Dolphin, Pelampung;		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/ etmal	US\$ 0,042,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ etmal	Rp. 19,-
c.	Tambatan Pinggiran atau Talud		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/ etmal	US\$ 0,013,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ etmal	Rp. 12,-
d.	Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis		
	1) Dermaga Beton / Besi	Per GT/ kunjungan	Rp. 500,-
	2) Dermaga Kayu	Per GT/ kunjungan	Rp. 100,-

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 06 Tahun 2003
Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	BARANG DALAM KEMASAN		
	a. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	13.650,-	Per Unit
	- Isi	27.300,-	Per Unit
	2) Ukuran 40'		
	- Kosong	17.500,-	Per Unit
	- Isi	40.669,-	Per Unit
	b. Palet dan Unitasi	640,-	Per Ton / M ³
2.	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	a. Tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (Conveyor / Pipa / Pompa/ Wheel Loader dan sejenisnya);	500,-	Per Ton / M ³
	b. Menggunakan alat khusus / mekanis	400,-	Per Ton / M ³
	c. Kuda, Sapi, Kerbau, Babi	2.000,-	Per Ekor
	d. Kambing, Domba, Rusa	1.500,-	Per Ekor
	e. Ayam, Unggas	200,-	Per Ekor

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor : 06 Tahun 2003
Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUMPUKAN

NO	U R A I A N		TARIF (Rp)	SATUAN
1.	GUDANG		195,-	Per Ton / M ³ /Hari
2.	LAPANGAN NON PETI KEMAS			Per Ton / M ³ /Hari
	A.	Barang Umum / Curah / Palet/ Unitasi	100,-	Per Ton / M ³ /Hari
	B.	Hewan	715,-	Per Ekor Per Hari
3.	LAPANGAN PETI KEMAS			
	A.	Peti Kemas Ukuran 20 '		
		- Kosong	1.950,-	Per Unit / Hari
		- Isi	3.900,-	Per Unit / Hari
		- Overweight / Overleght	7.800,-	Per Unit / Hari
		- Chasis	3.000,-	Per Unit / Hari
	B.	Peti Kemas Ukuran 40 '		
		- Kosong	3.900,-	Per Unit / Hari
		- Isi	7.800,-	Per Unit / Hari
		- Overweight / Overleght	15.600,-	Per Unit / Hari
		- Chasis	6.000,-	Per Unit / Hari

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN

NO	U R A I A N	KAPAL D.N (Rp)	KAPAL L.N (US \$)	SATUAN
1.	Tarif Tetap	37.000,-	44,00,-	Per kapal / gerakan
2.	Tarif Variabel	16,-	0,017,-	Per GT / Kapal / gerakan

Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
 Nomor : 06 Tahun 2003
 Tentang : Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN

NO	U R A I A N	KAPAL D.N (Rp)	KAPAL L.N (US \$)	SATUAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	120.000,-	145.00	Per Kapal yang di tunda / jam/ GT/ Kapal yang ditunda/ jam
	- Tarif Variabel	2,-	0,004	

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Angkutan Luar Negeri	25.000,-	Per Ton
2.	Kapal Angkutan Dalam Negeri	25.000,-	Per Ton
3.	Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	25.000,-	Per Ton

	Lampiran 5	: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
	Nomor	: 06 Tahun 2003
	Tentang	: Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR JASA PELAYANAN KAPAL
UKURAN KURANG DARI GT. 7

NO	U R A I A N	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Izin Usaha Kapal penumpang / barang umum	Per ton (Nrt)	1.000,-
2.	Izin Operasi / Trayek Kapal penumpang umum	Per ton (Nrt)/ tahun	2.000,-
3.	Izin Operasi / Trayek Kapal barang	Per ton (Nrt)/ tahun	1.000,-
4.	Penerbitan Sertifikat Registrasi Kapal	Per kapal / tahun	25.000,-
5.	Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal	Per kapal / tahun	25.000,-
6.	Penerbitan Surat Ukur Kapal	Per kapal / tahun	25.000,-
7.	Penerbitan Surat Izin Berlayar Kapal	Per kapal	5.000,-
8.	Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (Nakhoda / Motoris)	Per 5 tahun / kapal	75.000,-
9.	Penerbitan Izin Angkutan Bahan Bakar Minyak	Per liter sekali jalan	5,-

	Lampiran 6	: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
	Nomor	: 06 Tahun 2003
	Tentang	: Retribusi Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PELABUHAN LAINNYA

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan / Dermaga :		
a.	Tanda Masuk Terminal	500,-	Per Org sekali Masuk
b.	Tanda Masuk Bulanan Karyawan / Buruh Pelabuhan / Perusahaan di Pelabuhan	3.000,-	Per Org / Bulan
c.	Tanda Masuk Bulanan kendaraan Bermotor Roda Dua yang Beroperasi di Pelabuhan	10.000,-	Per Unit / Bulan
d.	Tanda Masuk Bulanan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang beroperasi di Pelabuhan	20.000,-	Per Unit / Bulan
e.	Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua Sepeda Motor	500,-	Per Unit / Sekali Masuk
f.	Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat (Sedan, Jeep, Pick Up)	1.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
g.	Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat (Mini Bus)	2.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
h.	Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat dan lebih (Bus atau Truck, Dll)	5.000,-	Per Unit / Sekali Masuk
2.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan :		
a.	Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	10.000,-	Per M ² / Tahun
b.	Untuk Perkantoran	15.000,-	Per M ² / Tahun
c.	Untuk Reklame	10.000,-	Per M ² / Tahun
3.	Tarif Sewa Ruangan :		
a.	Kantor Perusahaan dan sejenisnya	15.000,-	Per M ² / Tahun
b.	Untuk Kantor lainnya	15.000,-	Per M ² / Tahun
c.	Untuk warung, kantin dan sejenisnya	15.000,-	Per M ² / Tahun